

PASAR RAKYAT – PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN

2024

PERDA KOTA SURAKARTA NO.2, LD 2024/NO.2, 29 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

- ABSTRAK : - Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, agar mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Masyarakat secara optimal, efektif dan efisien, penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Masyarakat harus mengimplentasikan aturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat. Dalam hal ini diperlukan Peraturan Daerah yang sesuai atau sinkron dengan peraturan yang berada di atasnya agar dapat memenuhi asas-asas yang baik.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; UU No.11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
- Dalam peraturan daerah ini di atur tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, dengan tujuan untuk menciptakan pasar yang bersih, sehat, aman, nyaman, tertib, adil dan berdaya saing. Peraturan daerah ini dilaksanakan berdasarkan Asas Kepatian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntanbel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, berwawasan lingkungan, dan memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Dalam hal ini fungsi pasar sebagai tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dan pembeli.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juni 2024
 - Dengan berlakunya Perda ini, maka perda ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak perda ini diundangkan
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan: 9 hlm